

KONTROVERSI PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH

*Agus Moh. Najib**

Abstract

The concept of wali in marriage contract is essentially a mean to ascertain the attainment of the goal of a marriage, that is to maintain harmony between a husband and wife in their familial life. The institution of wali (guardianship) is meant to guarantee the rights, safety and welfare of the underage brides before and after they enter their marital life. Thus, it can be said that wali for a bride is needed when she is not adult yet, and has no capability to conduct legal acts by herself. Meanwhile a wali who is meant to be her protector should be an adult person with sound judgment and ability to perform legal acts so that the wali can perform the duties appropriately. If the main condition of wali is adulthood and soundness of judgment, then women, not only men, can be a wali, as it is believed by the Hanafis.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Perempuan & Akad*

I. Pendahuluan

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri, sehingga terwujud ketenteraman dalam keluarga.¹ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama dahulu merasa perlu untuk memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka, adanya wali dalam nikah merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang seringkali diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah. Di samping itu juga karena wali (berdasarkan)

*PSW associate member Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹Q.S. al-Rûm (30): 21.

pengalamannya dipandang dapat memilihkan pasangan yang paling sesuai dan paling baik bagi mereka.² Karena pentingnya masalah perwalian ini, maka para ulama membahasnya secara rinci; dari pengertian wali, macam-macam wali, syarat-syarat wali, sampai dengan urutan para wali secara hirarkis.

Adanya wali bagi perempuan pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun dalam kenyataannya kemudian perlindungan tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus melalui perantaraan wali. Bahkan menurut sebagian mereka terdapat konsep yang disebut sebagai wali *mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang dia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anak perempuan tersebut.³

Apabila untuk menikah saja seorang perempuan harus menggunakan wali, maka mungkinkah perempuan menjadi wali dalam akad nikah? Sebelum menganalisis tentang wali nikah perempuan, perlu dilihat terlebih dahulu keberadaan wali dalam akad nikah menurut pandangan para ulama dan juga hakekat kedudukan wali dalam suatu akad. Dengan mengetahui apakah memang harus ada wali dalam akad nikah dan bagaimana kedudukannya dalam suatu akad, diharapkan dapat dilihat kemungkinan perempuan untuk menjadi wali dalam akad nikah.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 187.

³ *Ibid.*, VII: 188 dan 191. Mengenai kaharusan adanya wali ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sendiri pada pasal 19 menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”, dan pasal 20 mensyaratkan wali nikah tersebut harus laki-laki muslim, berakal, dan balig, baik wali tersebut wali nasab maupun wali hakim.

II. Wali dalam Akad Nikah: Pandangan Para Ulama

Wali (biasanya laki-laki) yang memiliki hak untuk menikahkan kerabat perempuannya sesungguhnya telah ada semenjak masa pra-Islam. Wali pada saat itu memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan pernikahan kerabat perempuannya dengan siapa saja yang mereka kehendaki, tanpa meminta persetujuan dan izin dari kerabat perempuan tersebut. Namun setelah Islam datang, hak wali semacam itu dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Al-Qur'an sendiri, setidaknya menurut pemahaman Asghar Ali Engineer, memberikan otonomi penuh kepada perempuan dalam masalah pernikahannya. Namun demikian, menurut Asghar, praktek pra-Islam yang memberikan hak penuh kepada wali laki-laki untuk menentukan pernikahan kerabat perempuannya pada masa berikutnya mulai muncul kembali. Dengan demikian perempuan pada masa awal Islam memiliki peran aktif dalam pernikahan mereka, namun kemudian pada masa selanjutnya mereka ditempatkan pada posisi yang pasif.⁴

Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam akad nikah, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu *pertama*, apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataukah harus dengan perantaraan wali dan *kedua*, apakah perempuan dapat menjadi wali nikah ataukah tidak bisa. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantaraan wali apabila akan melakukan akad nikah.⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan, berbeda dengan laki-laki, tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, sehingga adanya wali bagi perempuan merupakan suatu keniscayaan bagi syarat sahnya akad nikah. Sementara, menurut Imam Malik keharusan adanya wali tersebut hanya bagi perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi (*sharīfah*),

⁴ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1996), 107-108.

⁵ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II (Semarang: Maktabat wa Matba'at Toha Putera, t.t.), 116.

sedangkan perempuan biasa, dapat menikahkan dirinya sendiri atau meminta kepada seorang laki-laki dewasa—walaupun bukan kerabatnya—untuk menikahkan dirinya. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah secara umum, seperti al-Sya’bi dan al-Zuhri berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali, sehingga bagi mereka, adanya wali dalam akad nikah tidak disyaratkan sama sekali. Sementara itu Dawud al-Zhâhiri (pendiri mazhab Dzahiri) membedakan antara janda dan gadis. Apabila janda, maka dapat menikahkan dirinya sendiri sedangkan bila gadis harus dengan adanya wali. Menurut Abu Tsaur, sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan, tetapi izin dari wali. Apabila perempuan telah mendapat izin dari wali untuk menikah, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri.⁶

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan para ulama tersebut disebabkan tidak adanya teks yang jelas dan pasti dalam al-Qur’an maupun Sunnah yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah yang biasa digunakan oleh mereka, baik yang mensyaratkan adanya wali atau yang tidak, sama-sama masih *interpretable (muhtamilah)*. Bahkan Hadis-Hadis yang dijadikan pegangan oleh mereka di samping lafaznya masih mengandung beberapa pengertian, juga kesahihannya masih diperdebatkan.⁷

⁶ Muhammad Ibn Isma’il al-San’âni, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillât al-Ahkâm* Juz. III (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), 117.

⁷ Ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar bagi ulama yang mensyaratkan adanya wali antara lain adalah Q.S. al-Nûr (24): 32 dan Q.S. al-Baqarah (2): 221, Sementara, Hadisnya yang paling masyhur adalah riwayat ‘Aisyah, yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, dan apabila walinya tidak bersedia menikahkan maka walinya adalah sultan atau pemerintah. Sementara ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali antara lain berargumen dengan Q.S. al-Baqarah (2): 230, 232, 234, dan 240. Hadis-hadis tentang adanya wali nikah dipahami oleh kelompok ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang kurang cakap bertindak hukum (*nâqis al-ahliyyah*) seperti orang yang belum dewasa dan orang kurang akalunya. Untuk melihat dalil dan argumen dari masing-masing pendapat para ulama di atas, lihat misalnya *Ibid.*, III: 117-118. Ibnu Rusyd, *Bidâ’yât al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid* juz II (Ttp.: Syirkat al-Nur Asia, t.t.), 7-9 dan al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, 114.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, harus ada wali atau tidak, pada dasarnya terlihat dengan jelas —dari dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama— bahwa yang paling berhak dalam menentukan pernikahan seorang perempuan sesungguhnya adalah perempuan itu sendiri, bukan walinya. Misalnya Hadis riwayat ‘Aisyah yang dijadikan argumen oleh kelompok yang mensyaratkan adanya wali tersebut apabila dibaca secara utuh, maka dapat dipahami bahwa jika terjadi perselisihan antara perempuan dan wali maka dimenangkan pilihan dari perempuan tersebut, yaitu dengan mengabaikan hak wali dan pemerintah atau hakim akan menikahkan perempuan tersebut sesuai pilihannya. Ini diperkuat oleh Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas yang menceritakan bahwa seorang perempuan yang masih gadis mengadu kepada Nabi SAW karena telah dinikahkan dengan orang yang tidak disenanginya, kemudian Nabi memberikan pilihan kepada perempuan itu. Kemudian perempuan tersebut menyatakan, sebenarnya dia bisa menerima apa yang diperbuat bapaknya, namun dia ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sesungguhnya bapak sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menikahkan anaknya, sehingga ia menolaknya. Dengan demikian, wali nikah sesungguhnya berperan sebagai pembimbing dan pemberi nasehat untuk memilihkan calon suami yang paling tepat. Hal ini terlihat dengan jelas pada kasus Fatimah binti Ghaith. Fatimah dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Juham Ibn Hudhaifah dan Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan. Namun Nabi SAW memberi nasehat kepada Fatimah binti Ghaith untuk tidak menikah dengan keduanya, karena Mu’awiyah terlalu miskin dan Abu Juham memiliki watak keras dan kasar. Kemudian Fatimah menikah dengan Usamah.⁸

Sebagaimana berbeda pendapat dalam hal apakah harus ada wali atau tidak, para ulama juga berbeda pendapat apakah perempuan dapat menjadi wali atau tidak. Sebagaimana tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, menurut mayoritas ulama, perempuan tidak dapat menikahkan orang lain,

⁸ Lebih lanjut lihat misalnya al-Şan’ani, *Subul al-Salâm*, Juz III, 123-124. Yusuf al-Qarađawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* (T.tp.: Dâr al-Ma’rifah, 1985), 172-173. Abdurrahman I. Doi, *Women in Shari’ah (Islamic Law)* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992), 34-35.

baik dengan cara dia menjadi wali atau menjadi wakil dari orang lain. Mereka antara lain berargumen dengan Hadis riwayat Ibnu Majah dan ad-Daruqutni dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi bersabda:⁹

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan (yang lain), dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.”

Atas dasar itu, dalam kebanyakan kitab Fiqh dinyatakan bahwa sifat laki-laki (*dhukûrah*) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah. Dengan kata lain, suatu pernikahan yang walinya seorang perempuan, pernikahannya tidak sah. Hal ini karena menurut mereka, perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri —bahkan dalam sebagian kitab fiqh dinyatakan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah termasuk pezina— apalagi kemudian menjadi wali nikah bagi orang lain.¹⁰

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa di samping dapat menikahkan dirinya sendiri, perempuan juga dapat menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa atau menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan.¹¹ Abu Hanifah antara lain mendasarkan pandangannya pada riwayat bahwa seorang perempuan telah menikahkan anak perempuannya dengan sepersetujuannya. Setelah para wali laki-lakinya mengetahui, mereka menolak pernikahan itu. Kemudian masalah itu dibawa kepada ‘Ali Ibn Abi Talib, dan ia membolehkan dan menganggap sah pernikahan itu.¹² Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, perempuan dapat

⁹ al-Şan’ani, *Subul al-Salâm*, Juz III, 119-120. Dari *al-kutub al-tis’ah* yang meriwayatkan hadis ini hanya Ibnu Majah (di samping al-Dâruqutni). A.J. Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Ĥadîth al-Nabawi* Juz II (Leiden: E.J. Brill, 1936), 352.

¹⁰ Lihat misalnya Taqiyuddin al-Dimashqi, *Kifâyat al-Akhyâr fi Ĥalli Ghâyat al-Ikhtisâr* Juz II (Pekalongan: Maktabat wa Matba’at Raja Murah, t.t.), 48-50.

¹¹ Al-Şan’ani, *Subul al-Salâm.*, Juz III, 120. Walaupun perempuan dapat menjadi wali nikah, namun urutannya setelah kerabat laki-laki (*‘asabah*). Apabila tidak ada *‘asabah* baru mereka dapat menjadi wali. Lihat al-Zuhâili, *al-Fiqh al-Islâmi*, Juz VII, 196 dan 200.

¹² Shamsuddin al-Sharkhasi, *al-Mabsût* Juz V (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1989), 10.

menjadi wali nikah, dan kedua, pernikahan yang sah sesungguhnya bukan didasarkan pada kewenangan wali, tetapi didasarkan pada persetujuan dari mempelai perempuan.

Perempuan, atau juga laki-laki, yang menjadi wali nikah, menurut Abu Hanifah ini hanya bagi orang yang belum dewasa (*ṣaghîr wa ṣaghîrah*) sementara orang dewasa, termasuk perempuannya, sebagaimana telah dikemukakan, ketika hendak menikah tidak harus ada wali. Namun permasalahannya adalah apakah batasan seseorang dipandang sebagai orang yang telah dewasa sehingga tidak memerlukan adanya wali, dan seseorang dipandang sebagai orang yang belum dewasa sehingga masih memerlukan wali dalam pernikahannya. Di sinilah letak fleksibilitas pandangan Abu Hanifah, karena batasan dewasa atau belum dewasa bersifat kontekstual tergantung pada tempat dan waktu. Di satu tempat, umur 18 mungkin dapat dipandang belum dewasa, sementara di tempat lain sudah dianggap dewasa. Pada jaman dahulu, umur 15 tahun dianggap sudah dewasa sementara sekarang dipandang belum dewasa, atau sebaliknya.

Dari perbedaan tentang keabsahan perempuan sebagai wali nikah tersebut, terlihat bahwa para ulama pada dasarnya sepakat mengenai perlunya keberadaan wali dalam akad nikah, setidaknya bagi orang yang belum dewasa sebagaimana menurut Abu Hanifah, yaitu untuk membimbing dan memberi nasehat serta pertimbangan bagi calon mempelai. Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai keabsahan perempuan sebagai wali nikah di atas, yang masing-masing berpegang pada dalil yang masih *interpretable*, menurut hemat penulis untuk menganalisis hal ini perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya hakekat kedudukan wali dalam suatu akad.

III. Kedudukan Wali dalam Akad

Secara bahasa, kata *wali* berasal dari kata *wilayah* yang antara lain berarti persahabatan, pertolongan, kekuatan, dan kekuasaan, sehingga *wali* sendiri mengandung arti orang yang menolong, pendukung, pelindung, atau

orang yang memiliki kekuasaan.¹³ Sementara menurut istilah, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa tergantung pada izin dari orang lain.¹⁴ Dari definisi tersebut terkandung makna bahwa wali adalah seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Namun secara umum seseorang dikatakan sebagai wali apabila ia melakukan suatu perbuatan atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya, sementara apabila dia melakukan perbuatan atas nama dirinya sendiri, dia biasanya tidak disebut sebagai wali.

Adanya wali dalam suatu akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Untuk melihat lebih jauh mengenai hubungan orang yang menjadi wali dan orang yang berada di bawah perwalian, perlu dilihat terlebih dahulu pembahasan tentang **subyek hukum**, yang dalam ilmu Usul al-Fiqh dikenal dengan istilah *al-mahkûm 'alaih*. Manusia sebagai subyek hukum pada dasarnya memiliki dua kemampuan atau kecakapan hukum (*al-ahliyyah*), yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban (*ahliyyat al-wujûb*) dan kemampuan untuk bertindak hukum (*ahliyyat al-adâ'*).¹⁵

Kemampuan menerima hak dan kewajiban (*ahliyyat al-wujûb*) adalah kepastasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Semua orang memiliki kepastasan seperti ini, karena dasar kepastasan ini adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu masih ada pada diri seseorang, yaitu dia masih hidup, kepastasan tersebut tetap dimilikinya. Atas dasar itu kepastasan menerima hak dan kewajiban ini ada pada setiap manusia; baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, sempurna akalunya maupun kurang, dan baik sehat maupun sakit.

Manusia sebagai subyek hukum apabila dihubungkan dengan kemampuan menerima (*ahliyyat al-wujûb*) ini, ada dua macam, yaitu manusia yang

¹³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English* (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), 1100.

¹⁴Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi*, Juz VII, 186.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi* Juz I (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), 163.

memiliki kemampuan menerima kurang sempurna (*ahliyyat al-wujûb an-nâqishah*) dan manusia yang memiliki kemampuan menerima secara sempurna (*ahliyyat al-wujûb al-kâmilah*). Kemampuan menerima itu kurang sempurna, apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sementara dia belum pantas menerima kewajiban. Orang yang memiliki kemampuan menerima kurang sempurna ini adalah janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Ia telah mempunyai hak untuk menerima warisan, wasiat, atau waqaf, tetapi belum mempunyai beban kewajiban terhadap orang lain. Sementara kemampuan menerima itu dikatakan sempurna apabila seseorang telah pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia lahir sampai dengan meninggal dunia.¹⁶

Sementara itu, kemampuan bertindak (*ahliyyat al-adâ'*) adalah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Apabila ia mengadakan suatu perjanjian atau akad, maka tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum dan apabila ia melakukan tindak pidana maka ia dapat dikenai hukuman. Dengan demikian *ahliyyat al-adâ'* ini adalah soal pertanggungjawaban dan dasarnya adalah **cakap bertindak** atau **sehat akalnya**.

Hubungan manusia dengan kemampuan bertindak ini ada tiga macam, yaitu 1) orang yang tidak mempunyai *ahliyyat al-adâ'* samasekali (*fâqid al-ahliyyah*), seperti anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan orang yang kurang akalnya, karena mereka dianggap belum atau tidak mempunyai akal. 2) orang yang mempunyai kemampuan bertindak yang kurang sempurna (*nâqis al-ahliyyah*), seperti anak yang *mumayyiz*, yaitu anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruk suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan itu, hanya saja karena belum sempurna akalnya sehingga memerlukan pertimbangan dari orang dewasa, dan 3) orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kâmil al-ahliyyah*), yaitu orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian pada prinsipnya kemampuan bertindak (*ahliyyat al-adâ'*) seseorang itu diukur

¹⁶Ali Hasaballah, *Uşûl al-Tashrî' al-Islâmi* (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1971), 394-395.

dengan kemampuan akalnya, dan kemampuan akal seseorang diukur dengan kedewasaannya.¹⁷

Hubungan wali dengan kemampuan bertindak ini sangat erat. Orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan bertindak (*fâqid al-ahliyyah*) segala perbuatannya harus dengan bimbingan dan izin dari wali. Begitu pula pada dasarnya orang yang kemampuan bertindak kurangnya sempurna (*nâqis al-ahliyyah*). Hanya saja dalam akad atau transaksi yang mengandung manfaat, seperti menerima hibah dan sadaqah, maka tindakannya adalah sah tanpa tergantung izin dari walinya, sementara apabila transaksi itu mengandung unsur perpindahan hak milik, maka tindakannya menurut para ulama adalah tidak sah walaupun mendapat izin dari walinya. Adapun pada transaksi yang di samping mengandung manfaat juga mengandung unsur perpindahan hak milik, maka tindakannya itu sah atau tidak adalah tergantung izin dari walinya. Namun pada dasarnya keberadaan wali di sisi orang yang *fâqid* dan *nâqish al-ahliyyah* ini adalah sebagai pembimbing dan yang menjaga hak-hak dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya tersebut. Sementara orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kâmil al-ahliyyah*), mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwalian.¹⁸

IV. Wali Nikah Perempuan: Mungkinkah?

Adanya wali, sebagaimana telah dikemukakan, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya serta memelihara hak-hak mereka. Dengan alasan seperti itulah mayoritas ulama dahulu mensyaratkan adanya wali bagi perempuan, termasuk perempuan dewasa, dalam akad nikah. Dalam pandangan ulama ketika

¹⁷ *Ibid.* 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Maktabat al-Da'wah al-Islâmiyyah, t.t.), 137-138. 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fi Uṣūl al-Fiqh* (Ttp.: Dâr al-Tawzî' wa al-Nashr al-Islâmiyyah, 1993), 95-96.

¹⁸ Lihat selanjutnya Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz*, 96-101. Hasaballah, *Uṣūl at-Tashrî'*, 395-397. Hal ini juga berlaku pada akad nikah. 'Ali Ahmad al-Jurjâwi, *Hikmat al-Tashrî' wa Falsafatuhu* Juz II (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), 42.

itu —sesuai dengan konteks zamannya— perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memilih pasangan yang tepat, karena mereka akan mudah tertipu yang pada gilirannya hak-hak mereka akan terabaikan dan banyak mengalami kerugian. Untuk menghindari hal itu, maka bagi perempuan perlu ada wali; yang dapat memilihkan pasangan yang paling sesuai, atau setidaknya dapat dimintai persetujuan atau pertimbangannya.¹⁹

Apabila demikian halnya, maka penempatan perempuan dewasa sebagai orang yang berada di bawah perwalian dalam akad nikah, sesungguhnya lebih merupakan pandangan ulama yang kontekstual. Dengan kata lain, pandangan para ulama dahulu yang telah menempatkan perempuan sebagai orang yang tidak sempurna kecakapan bertindaknya (*nâqis al-ahliyyah*) sehingga perlu berada di bawah perwalian adalah demi untuk menjaga kemaslahatan dan memelihara hak-haknya.²⁰ Lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah menempatkan perempuan berada di bawah perwalian tersebut untuk masa sekarang merupakan kemaslahatan bagi mereka ataukah sebaliknya justru yang timbul adalah *kemadاران*? Hal ini tentu saja tergantung pada konteks masyarakatnya, sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum dalam Islam dapat berubah —dengan mempertimbangkan kemaslahatan— sesuai dengan konteks ruang dan waktu.²¹ Dengan demikian apabila adanya wali nikah bagi perempuan dalam suatu masyarakat itu masih *maslahat*, maka perlu dipertahankan, dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja fungsi wali tersebut pada dasarnya adalah sebagai pembimbing dan penasihat.

Memang apabila menempatkan perempuan sebagai orang yang kurang sempurna kecakapan bertindaknya (*nâqis al-ahliyyah*), maka perempuan

¹⁹ Dengan alasan yang sama, Abu Hanifah sendiri, walaupun tidak mewajibkan, menganjurkan adanya wali (kerabat dekat) yang memberi pertimbangan kepada perempuan dewasa yang akan menikah. Lihat az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi*, Juz VII: 192, 195, dan 188-189.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Subhî Maḥmaṣṣânî, *Falsafat al-Tashrî' fi al-Islâm* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1961), 200-201.

tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, apalagi untuk menikahkan orang lain. Dengan kata lain perempuan tidak mungkin bisa menjadi wali, karena dalam pernikahannya sendiri dia harus menggunakan wali. Namun apabila dilihat bahwa kriteria orang yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna (*kâmil al-ahliyyah*) sebagaimana dikemukakan adalah manusia dewasa dan kesehatan akalnya, maka sesungguhnya perempuan dewasa juga dapat dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna (*kâmil al-ahliyyah*).

Kemudian apabila perempuan tersebut dianggap sebagai orang yang *kâmil al-ahliyyah*, maka dia tidak memerlukan wali dalam melakukan akad, termasuk akad nikah, bahkan dia dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang patut berada di bawah perwalian seperti anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang kurang akalnya.²² Dengan kata lain perempuan dewasa sebagaimana laki-laki dewasa dapat menjadi wali nikah. Para ulama sendiri sepakat bahwa syarat utama dari wali nikah atau orang yang menjadi wakilnya adalah orang yang *kâmil al-ahliyyah*, yang berarti orang yang dewasa, berakal dan merdeka (bukan hamba sahaya).²³ Dengan demikian setiap orang yang *kâmil al-ahliyyah*, baik laki-laki maupun perempuan, secara normatif dapat menjadi wali nikah. Hanya saja wali, sebagaimana dikemukakan, pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pembimbing dan penasihat bagi calon mempelai untuk kemaslahatannya.

²² Orang yang patut berada di bawah perwalian dalam hukum perdata disebut dengan *handelings onbekwaam*. Mereka antara lain adalah orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa (belum 21 tahun), gila, pemabuk dan pemboros. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), 117.

²³ Di samping itu ada syarat-syarat lain bagi wali nikah yang diperselisihkan oleh ulama, seperti kesamaan agama antara wali dan orang yang di bawah perwaliannya, laki-laki, dan lain-lain. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi*, Juz VII: 195-198. Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II: 123-124. Muhammad Abu Zahrah, *Muhâdarât fî 'Aqd az-Zawâj wa Athâruh* (Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 174 dan *al-Ahwâl al-Shakhṣiyyah* (Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 66.

V. Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan adanya wali nikah bagi perempuan dewasa, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang keabsahan perempuan sebagai wali nikah. Hal ini karena dalil-dalil yang dipegangi oleh mereka baik ayat al-Qur'an maupun Hadis masih bersifat *interpretable (muhtamilah)*. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut —dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi serta maksud dan tujuan yang tersirat dalam pandangan para ulama— yang menentukan keabsahan suatu pernikahan sesungguhnya adalah kerelaan dari kedua mempelai, dan bukan didasarkan pada kekuasaan para wali. Wali hanya berfungsi sebagai pembimbing dan penasihat bagi kemaslahatan kedua calon mempelai untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang berupa keluarga *sakinah*.

Di samping itu, karena syarat menjadi wali adalah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*kâmil al-ahliyyah*) yang dasarnya adalah kemanusiaan dan akal sehat, maka pada dasarnya perempuan dewasa, sebagaimana laki-laki dewasa, dapat menjadi wali nikah, yang bertugas memberikan pertimbangan dan bimbingan sebelum terjadinya pernikahan. Dengan demikian adanya wali, baik wali itu laki-laki ataupun perempuan, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi calon mempelai, dan bukan sebaliknya mempersulit pernikahan atau hanya demi “kemaslahatan” wali sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi. *Women in Shari'ah (Islamic Law)*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992.
- Abû Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwâl al-Shakṣiyyah*. Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- _____. *Muhâdarât fî 'Aqd al-Zawâj wa Athâruh*. Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Ali Engineer, Asghar. *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin's Press, 1996.
- Hasaballah, 'Ali. *Uṣûl al-Tashrî' al-Islâmi*. Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1971.
- al-Jurjâwi, 'Ali Ahmad. *Hikmat al-Tashrî' wa Falsafatuhu*. Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. *Ilm Uṣûl al-Fiqh*. Mesir: Maktabat al-Da'wah al-Islâmiyyah, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- Maḥmaṣâni, Subḥi. *Falsafat al-Tashrî' fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1961.
- al-Qardâwi, Yusuf. *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*. Ttp.: Dâr al-Ma'rifah, 1985.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Ttp.: Syirkat al-Nûr Asia, t.t.
- Sâbiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Semarang: Maktabat wa Matba'at Taha Putera, t.t.
- al-San'âni, Muhammad Ibn Isma'il. *Subûl as-Salâm Sharḥ Bulûgh al-Marâmin Adillat al-Aḥkâm*. Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- al-Sharkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsût*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1989.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic – English*. Beirut: Librairie Du Liban, 1980.

Wensink, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Ḥadîth al-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill, 1936.

Zaidân, 'Abd al-Karîm. *al-Wajîz fî Uṣûl al-Fiqh*. Ttp.: Dâr al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islâmiyyah, 1993.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

_____. *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmi*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.

